Jurnal Cakrawala Akademika (JCA)
Vol. 3 No. 2 Tahun 2026
Licenced CC BY-SA, E-ISSN: 3062-9942, Hal 494-501
DOI: https://doi.org/10.71417/jca.v3i2.2403
https://e-journal.lppmpustakacendekia.or.id/index.php/JCA/index

Mitigasi Risiko Formal dalam Digitalisasi Kenotariatan: Model Firm untuk Perjanjian Perkawinan dan Perlindungan Harta dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

Sunanil Huda[1], Rif'ah Roihanah[2], Wawan Ali Suhudi[3]
[1,2,3] Prodi Magister Hukum Keluarga Islam, UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo, Ponorogo, Indonesia

Alamat Universitas: Jl. Pramuka No.156 Ronowijayan, Siman, Ponorogo, Jawa Timur 63471
PO.Box 116
E-mail seluruh Penulis : anugrahabadi.huda8@gmail.com[1], rifah.roihanah@uinponorogo.ac.id[2], wawanali1972@gmail.com[3]

Abstract : *The digitalization of notarial services raises concerns regarding compliance with formal requirements and the evidentiary strength of authentic deeds, particularly in relation to marital agreements and marital property. This article aims to analyze the formal risks arising from the digitalization of notarial processes and to formulate a relevant mitigation framework for protecting family property from the perspective of Islamic Family Law. This study employs a normative legal method using statutory, conceptual, and case approaches, primarily through an analysis of the Notary Law, legislation governing marriage, and Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015. The analysis is conducted by identifying formal requirements, mapping digital vulnerabilities, examining their legal consequences, and formulating control mechanisms. The findings indicate that the principal risks involve the identity and legal capacity of appearing parties, physical presence, reading and approval of the deed, witnesses, signing procedures, as well as document integrity and traceability. This article constructs Formal Integrity Risk Mitigation (FIRM) as a five-layer analytical framework comprising preventive verification, procedural controls, authentication controls, documentation and audit trails, and post-notarial controls. From the perspective of Islamic Family Law, FIRM supports the legal certainty of instruments governing family property, while the principle of ḥifẓ al-māl provides an orientation toward protecting family property rights. FIRM constitutes a conceptual framework that requires further empirical and normative testing and does not replace the validity requirements established under positive law.*

Keywords*: Cyber Notary, Authentic Deed, Marital Agreement, Legal Risk Mitigation, Ḥifẓ Al-Māl.*

Abstrak : Digitalisasi pelayanan kenotariatan menimbulkan persoalan mengenai pemenuhan formalitas dan kekuatan pembuktian akta autentik, khususnya dalam pengaturan perjanjian perkawinan dan harta perkawinan. Artikel ini bertujuan menganalisis titik risiko formal dalam digitalisasi proses kenotariatan serta merumuskan kerangka mitigasi yang relevan dengan perlindungan harta keluarga dalam perspektif Hukum Keluarga Islam. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, terutama melalui analisis Undang-Undang Jabatan Notaris, peraturan perundang-undangan tentang perkawinan, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi persyaratan formal, memetakan kerentanan digital, menelaah konsekuensi hukumnya, dan merumuskan mekanisme pengendalian. Hasil analisis menunjukkan bahwa risiko utama mencakup identitas dan kapasitas penghadap, kehadiran, pembacaan dan persetujuan, saksi, penandatanganan, serta integritas dan keterlacakan dokumen. Artikel ini mengonstruksikan Formal Integrity Risk Mitigation (FIRM) sebagai kerangka analitis lima lapis yang meliputi verifikasi preventif, pengendalian prosedural, pengendalian autentikasi, dokumentasi dan audit trail, serta pengendalian pasca-kenotariatan. Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, FIRM mendukung kepastian instrumen pengaturan harta, sedangkan prinsip ḥifẓ al-māl memberikan orientasi perlindungan terhadap hak kekayaan keluarga. FIRM merupakan konstruksi konseptual yang memerlukan pengujian lebih lanjut dan tidak menggantikan persyaratan keabsahan berdasarkan hukum positif.

Kata kunci: *Cyber Notary*, Akta Autentik, Perjanjian Perkawinan, Mitigasi Risiko Hukum, Ḥifẓ Al-Māl.

Received: Oktober 15, 2026; Revised: Oktober 22, 2026; Accepted: November 05, 2026;
* Sunanil Huda, anugrahabadi.huda8@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Transformasi digital telah mengubah cara pelayanan hukum diselenggarakan, termasuk pelayanan kenotariatan. Teknologi dapat digunakan dalam komunikasi, pertukaran dokumen, verifikasi informasi, autentikasi, dan pengelolaan arsip. Dalam konteks tersebut, cyber notary muncul sebagai gagasan untuk menyesuaikan pelayanan Notaris dengan lingkungan digital. Namun, digitalisasi tidak identik dengan penghapusan formalitas. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) tetap menempatkan Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik, sementara keautentikan akta ditentukan pula oleh bentuk dan tata cara yang ditetapkan undang-undang (Republik Indonesia, 2014).

Persoalan utama dalam digitalisasi kenotariatan bukan semata-mata apakah teknologi dapat digunakan, melainkan apakah penggunaannya tetap memenuhi persyaratan formal yang ditentukan oleh hukum. Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) mewajibkan Notaris membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri paling sedikit dua orang saksi, kecuali terdapat ketentuan lain yang berlaku, serta mengharuskan penandatanganan pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Ketentuan tersebut harus dibaca bersama Pasal 16 ayat (7) dan ayat (8), yang mengatur pengecualian bersyarat terhadap kewajiban pembacaan, serta ayat (9) yang menetapkan konsekuensi terhadap kekuatan pembuktian apabila persyaratan tertentu tidak dipenuhi (Republik Indonesia, 2014).

Selain itu, Pasal 38 UUJN mengatur bentuk dan struktur akta, Pasal 39 mengatur persyaratan penghadap, sedangkan Pasal 40 mengatur persyaratan saksi. Pasal 41 secara tegas menentukan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 mengakibatkan akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan (Republik Indonesia, 2014). Konsekuensi tersebut perlu dibedakan dari persoalan teknis digital yang tidak dengan sendirinya menunjukkan adanya pelanggaran formal. Oleh karena itu, analisis risiko harus mengidentifikasi norma yang relevan, bentuk ketidakpatuhan yang terjadi, dan konsekuensi hukum yang secara khusus ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Literatur mengenai cyber notary menunjukkan bahwa ketegangan antara pemanfaatan teknologi dan formalitas akta masih menjadi persoalan. Monetery dan Santoso (2023) membahas keabsahan dan kekuatan pembuktian akta dalam perspektif cyber notary, sedangkan Saraswati dan Susrama (2023) menyoroti persoalan perubahan cara para pihak berhadapan dengan Notaris dalam sistem hukum yang masih mempertahankan formalitas akta. Penelitian Buwana dan Bagiastra (2023) juga menunjukkan persoalan normatif antara kewenangan elektronik dan ketentuan mengenai kehadiran dalam pembuatan akta. Dengan demikian, penggunaan teknologi sebaiknya tidak dipandang sebagai sumber cacat secara otomatis. Yang perlu dianalisis ialah titik kerentanan yang dapat menyebabkan persyaratan hukum tidak terpenuhi atau tidak dapat dibuktikan.

Persoalan tersebut menjadi lebih spesifik ketika akta Notaris berkaitan dengan perjanjian perkawinan dan harta perkawinan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memberikan pemaknaan baru terhadap Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan sehingga perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum, pada saat, maupun selama perkawinan berlangsung berdasarkan persetujuan para pihak dan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau Notaris (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2016). Perubahan tersebut memperluas relevansi Notaris dalam pengaturan hubungan kekayaan suami dan istri serta menuntut kepastian mengenai identitas, kehendak, isi, waktu, dan keberlakuan perjanjian.

Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, persoalan tersebut berkaitan dengan perlindungan harta keluarga. Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan salah satu rujukan penting dalam hukum perkawinan bagi masyarakat Muslim di Indonesia (Presiden Republik Indonesia, 1991). Kajian tentang perjanjian perkawinan juga menghubungkannya dengan maqāṣid al-syarī‘ah, termasuk ḥifẓ al-māl sebagai orientasi perlindungan kekayaan dan pencegahan konflik aset (Akbar et al., 2022). Dalam kerangka ini, kepastian instrumen hukum yang mengatur harta menjadi bagian dari upaya menjaga hak ekonomi suami dan istri.

Berdasarkan telaah terhadap literatur yang digunakan dalam artikel ini, kajian cyber notary banyak berfokus pada kehadiran, tanda tangan elektronik, kekuatan pembuktian, keamanan digital, dan tanggung jawab Notaris. Sementara itu, kajian perjanjian perkawinan dan harta perkawinan lebih banyak membahas Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015, pemisahan harta, keberlakuan terhadap

pihak ketiga, dan perlindungan harta melalui hukum perkawinan serta maqāṣid (Saraswati & Susrama, 2023). Artikel ini mempertemukan kedua ranah tersebut dengan menjadikan risiko formal sebagai titik analisis dan menerjemahkannya ke dalam kerangka legal risk mitigation.

Untuk kepentingan tersebut, artikel menggunakan istilah Formal Integrity Risk Mitigation (FIRM). Istilah ini bukan teori yang telah mapan, melainkan konstruksi analitis penelitian yang menghubungkan persyaratan formal, kerentanan digital, konsekuensi hukum, dan langkah pengendalian. FIRM digunakan untuk menjawab dua pertanyaan: Pertama, titik risiko formal apa yang muncul dalam digitalisasi proses kenotariatan dan bagaimana pengaruhnya terhadap otentisitas serta kekuatan pembuktian akta. Kedua, bagaimana mekanisme mitigasi dapat dirumuskan untuk akta yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan dan harta perkawinan. Perspektif ḥifẓ al-māl digunakan sebagai orientasi perlindungan, bukan sebagai pengganti ukuran keabsahan berdasarkan hukum positif.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menganalisis norma, asas, konsep, putusan pengadilan, dan doktrin mengenai kewenangan Notaris, formalitas akta, perjanjian perkawinan, serta perlindungan harta perkawinan. Penelitian tidak dimaksudkan untuk mengukur praktik cyber notary secara empiris, tetapi untuk mengonstruksi hubungan normatif antara titik risiko digital dan persyaratan formal akta.

Pendekatan yang digunakan ialah statute approach, conceptual approach, dan case approach. Statute approach digunakan terutama terhadap UUJN, khususnya Pasal 15, Pasal 16, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41, serta peraturan hukum perkawinan dan KHI. Conceptual approach digunakan untuk menjelaskan cyber notary, formalitas akta autentik, otentisitas, kekuatan pembuktian, risiko hukum, dan legal risk mitigation. Case approach difokuskan pada Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 mengenai perjanjian perkawinan (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2016).

Bahan hukum primer terdiri atas UUJN, Undang-Undang Perkawinan beserta perubahannya, KHI, dan Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan penelitian yang relevan dengan cyber notary, akta autentik, perjanjian perkawinan, harta perkawinan, dan maqāṣid al-syarī‘ah. Analisis dilakukan secara kualitatif-preskriptif melalui empat tahap: identifikasi persyaratan formal, pemetaan kerentanan digital, analisis konsekuensi hukum, dan perumusan mitigasi. Selanjutnya, hasil mitigasi ditempatkan dalam perspektif ḥifẓ al-māl untuk menjelaskan relevansinya terhadap perlindungan harta keluarga.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Cyber Notary dan Batas Formalitas Akta

Pasal 15 ayat (1) UUJN memberikan kewenangan kepada Notaris untuk membuat akta autentik mengenai perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang dikehendaki atau diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Pasal 15 ayat (3), beserta penjelasannya, menjadi salah satu dasar pembahasan cyber notary melalui pengakuan terhadap kewenangan lain yang ditentukan peraturan perundang-undangan, termasuk sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (Republik Indonesia, 2014). Meskipun demikian, ketentuan tersebut tidak dapat ditafsirkan sebagai izin umum untuk mengganti seluruh prosedur pembentukan akta autentik dengan mekanisme elektronik tanpa memperhatikan persyaratan hukum yang berlaku.

Batas tersebut terlihat ketika kewenangan dalam Pasal 15 dibaca bersama kewajiban formal dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m. Ketentuan ini mengatur pembacaan akta, kehadiran saksi, dan penandatanganan oleh penghadap, saksi, serta Notaris. Pengecualian terhadap kewajiban pembacaan hanya dapat diterapkan sesuai persyaratan Pasal 16 ayat (7) dan ayat (8), sedangkan pelanggaran yang termasuk dalam Pasal 16 ayat (9) membawa konsekuensi terhadap kekuatan pembuktian akta (Republik Indonesia, 2014). Dengan demikian, penggunaan teknologi perlu dibedakan berdasarkan fungsinya: apakah hanya mendukung persiapan dan pengelolaan dokumen, atau dimaksudkan menggantikan tahapan formal yang secara khusus diatur oleh undang-undang.

Dalam kerangka penelitian ini, cyber notary diposisikan sebagai konteks digitalisasi proses kenotariatan, bukan sebagai kategori yang secara otomatis mengesampingkan formalitas UUJN.

Prinsip analitis yang digunakan adalah bahwa setiap penggunaan teknologi harus dinilai berdasarkan dasar hukum, fungsi teknologi dalam proses pembentukan akta, serta pemenuhan persyaratan formal yang relevan. Prinsip tersebut menjadi landasan bagi konstruksi *Formal Integrity Risk Mitigation* (FIRM), khususnya dalam membedakan risiko teknis dari risiko ketidakpatuhan formal. Formalitas Akta dan Kekuatan Pembuktian

Formalitas Akta dan Kekuatan Pembuktian

UUJN membangun hubungan antara bentuk akta, prosedur pembentukannya, dan kekuatan pembuktiannya. Pasal 38 mengatur struktur akta yang terdiri atas kepala, badan, dan penutup. Pasal 39 mengatur persyaratan penghadap, termasuk usia, kecakapan melakukan perbuatan hukum, dan pengenalan penghadap. Pasal 40 mengatur kehadiran serta persyaratan saksi. Apabila ketentuan Pasal 38, Pasal 39, atau Pasal 40 dilanggar, Pasal 41 menentukan bahwa akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan (Republik Indonesia, 2014).

Konsekuensi tersebut harus dibaca secara spesifik sesuai norma yang dilanggar. Untuk kewajiban pembacaan, kehadiran saksi, dan penandatanganan yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m, serta pengecualian pembacaan dalam ayat (7), konsekuensi terhadap kekuatan pembuktian ditetapkan dalam Pasal 16 ayat (9), dengan pengecualian sebagaimana disebut dalam ayat (10). Sementara itu, Pasal 44 ayat (5) mengatur konsekuensi terhadap kekuatan pembuktian dan kemungkinan tuntutan ganti kerugian atas pelanggaran ketentuan tertentu mengenai penandatanganan serta pencantuman keterangan dalam akta (Republik Indonesia, 2014). Oleh karena itu, akibat hukum tidak boleh disimpulkan hanya berdasarkan adanya penggunaan teknologi, tetapi harus ditentukan berdasarkan ketentuan yang relevan dan fakta mengenai pemenuhan atau pelanggaran persyaratannya.

Dalam konteks digitalisasi, akta autentik tidak cukup dianalisis hanya sebagai dokumen akhir yang memuat kesepakatan. Analisis juga perlu memperhatikan proses pembentukannya, termasuk identitas dan kapasitas penghadap, pemenuhan tahapan formal, keterlibatan saksi, penandatanganan, serta integritas dokumen. Unsur-unsur tersebut menjadi titik pemeriksaan dalam FIRM. Namun, pencatatan elektronik, autentikasi teknis, dan audit trail harus diposisikan sebagai mekanisme pendukung yang tidak dengan sendirinya menggantikan persyaratan formal yang diwajibkan oleh UUJN.

Pemetaan Risiko Formal dalam Digitalisasi

Pertama, *Identity And Capacity Risk*. Pasal 39 UUJN mensyaratkan penghadap berusia paling rendah 18 tahun atau telah menikah, cakap melakukan perbuatan hukum, serta dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan sesuai ketentuan yang berlaku (Republik Indonesia, 2014). Dalam lingkungan digital, kepemilikan akun atau tersedianya salinan identitas tidak dengan sendirinya membuktikan terpenuhinya seluruh persyaratan tersebut. Oleh karena itu, verifikasi identitas perlu dibedakan dari pemeriksaan kecakapan dan kewenangan bertindak. Apabila persyaratan Pasal 39 tidak terpenuhi, konsekuensi terhadap kekuatan pembuktian harus dianalisis berdasarkan Pasal 41 UUJN.

Kedua, *Presence Risk*. Pasal 16 ayat (1) huruf m mengatur rangkaian formal pembacaan akta, kehadiran saksi, dan penandatanganan (Republik Indonesia, 2014). Karena itu, penggunaan konferensi video tidak dapat secara otomatis dipersamakan dengan pemenuhan seluruh persyaratan kehadiran yang diwajibkan oleh hukum. Mitigasi dalam FIRM harus dimulai dengan pemeriksaan apakah tahapan yang hendak dilakukan secara elektronik memiliki dasar hukum yang memadai, bukan dengan asumsi bahwa keberadaan visual atau rekaman elektronik selalu menggantikan kehadiran yang dipersyaratkan.

Ketiga, Reading And Consent Risk. Pasal 16 ayat (7) memungkinkan pembacaan tidak dilakukan dalam keadaan tertentu apabila penghadap telah membaca, mengetahui, dan memahami isi akta serta persyaratan yang ditentukan dipenuhi. Ayat (8) tetap mewajibkan pembacaan bagian tertentu, sedangkan ayat (9) menentukan konsekuensi terhadap kekuatan pembuktian apabila syarat yang dirujuknya tidak dipenuhi (Republik Indonesia, 2014). Dalam digitalisasi, kontrol versi dokumen, pencatatan perubahan, dan dokumentasi persetujuan dapat diusulkan sebagai langkah mitigasi. Namun, langkah tersebut tidak boleh dianggap sebagai pengganti persyaratan formal yang berlaku.

Keempat, *Witness Risk*. Pasal 40 mengatur jumlah dan persyaratan saksi, termasuk kecakapan, pemahaman bahasa akta, kemampuan membubuhkan tanda tangan dan paraf, serta persyaratan hubungan dengan Notaris atau para pihak. Pasal 41 menentukan konsekuensi terhadap kekuatan

pembuktian apabila ketentuan Pasal 40 dilanggar (Republik Indonesia, 2014). Oleh sebab itu, mitigasi harus diarahkan pada pemenuhan persyaratan saksi dan pencatatan yang diwajibkan hukum, bukan hanya pada tersedianya rekaman digital yang menunjukkan keberadaan seseorang.

Kelima, *Signature, Documentation, And Integrity Risk*. Penandatanganan merupakan bagian dari prosedur formal yang diatur UUJN. Pasal 44 ayat (1)–(5) mengatur penandatanganan setelah pembacaan, pencantuman alasan apabila penghadap tidak dapat membubuhkan tanda tangan, dan konsekuensi hukum terhadap pelanggaran ketentuan tertentu (Republik Indonesia, 2014). Risiko perubahan berkas, ketidakjelasan versi, kehilangan dokumen, dan akses tanpa kewenangan perlu dianalisis secara terpisah dari pelanggaran formal. Risiko teknis menjadi relevan terhadap FIRM sejauh berpengaruh pada integritas dokumen, pemenuhan kewajiban hukum, atau kemampuan membuktikan proses pembentukan akta.

Formal Integrity Risk Mitigation sebagai Kerangka Pengendalian

Pemetaan di atas menunjukkan perlunya pendekatan yang tidak berhenti pada akibat setelah terjadi pelanggaran formal. Artikel ini karena itu mengonstruksikan Formal Integrity Risk Mitigation (FIRM) sebagai kerangka analitis. FIRM bukan norma baru dan bukan teori yang telah teruji empiris. Ia merupakan konstruksi penelitian untuk menerjemahkan persyaratan formal menjadi titik kontrol sepanjang siklus pembuatan dan pengelolaan akta.

Pertama, preventive verification. Lapisan ini dilakukan sebelum tindakan hukum difinalisasi. Verifikasi mencakup identitas, kapasitas, kewenangan, dan kehendak para pihak. Dasar normatif utamanya adalah Pasal 39 UUJN. Dalam perjanjian perkawinan, verifikasi juga perlu memperhatikan konteks hukum para pihak dan objek harta yang hendak diatur, terutama karena Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 memungkinkan perjanjian dibuat selama perkawinan berlangsung (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2016).

Kedua, procedural control. Lapisan ini menjaga agar pembacaan, kehadiran, saksi, penandatanganan, dan struktur akta tetap memenuhi ketentuan hukum. Prinsipnya adalah no digital substitution without legal authorization: penggunaan teknologi sebagai pengganti suatu tahapan formal harus mempunyai dasar hukum (Republik Indonesia, 2014). Dengan demikian, digitalisasi tidak boleh dijadikan alasan untuk menganggap suatu formalitas telah terpenuhi apabila hukum masih menentukan bentuk tertentu.

Ketiga, authentication control. Lapisan ini memastikan hubungan antara orang, identitas, tindakan hukum, dokumen, dan tanda tangan. Secara konseptual: person → identity → legal act → document → signature. Tanda tangan elektronik yang dapat diverifikasi tetap tidak menjawab persoalan lain, seperti kehadiran fisik, apabila kehadiran tersebut masih menjadi syarat hukum. Karena itu, autentikasi harus dipahami sebagai salah satu lapisan pengendalian, bukan solusi tunggal (Republik Indonesia, 2024).

Keempat, documentation and audit trail. Dalam lingkungan digital, dokumen akhir perlu dilengkapi keterlacakan proses. Audit trail dapat mencatat waktu tahapan, identitas pihak yang melakukan tindakan, versi dokumen, perubahan, persetujuan, penandatanganan, dan penyimpanan. Unsur-unsur tersebut merupakan usulan desain mitigasi dalam artikel ini, bukan klaim bahwa semuanya telah diwajibkan secara eksplisit oleh UUJN (Herliyani et al., 2025). Fungsinya adalah mempertahankan traceability ketika terjadi sengketa mengenai dokumen atau proses pembentukannya.

Kelima, post-notarial control. Integritas dokumen perlu dijaga setelah akta dibuat melalui penyimpanan aman, pengendalian akses, pencadangan, pemeliharaan integritas data, dan mekanisme pemulihan. Lapisan ini penting karena dokumen mengenai harta perkawinan dapat dibutuhkan jauh setelah akta dibuat. Dengan demikian, integritas formal dipahami bukan hanya sebagai integrity at the moment of signing, tetapi juga sebagai keberlanjutan integritas bukti sepanjang siklus hidup dokumen (Lumintang & Serfiyani, 2026).

Kelima lapisan tersebut membentuk alur: kepastian subjek → kepatuhan prosedural → autentikasi → keterlacakan → keberlanjutan bukti. Dalam artikel ini kondisi tersebut disebut Formal Integrity. Definisi tersebut merupakan konstruksi konseptual penelitian, bukan definisi yang dikutip dari doktrin tertentu.

Perjanjian Perkawinan, Harta Perkawinan, dan Ḥifẓ al-Māl

Perjanjian perkawinan merupakan titik temu antara hukum kenotariatan dan hukum keluarga. Setelah Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015, perjanjian dapat dibuat sebelum, pada saat, maupun

selama perkawinan berlangsung berdasarkan persetujuan para pihak dan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau Notaris (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2016). Fleksibilitas tersebut memperluas fungsi perjanjian sebagai instrumen penataan hubungan kekayaan suami dan istri, tetapi sekaligus meningkatkan kebutuhan terhadap kepastian identitas, kehendak, isi, waktu, dan keberlakuannya.

Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan pada prinsipnya membedakan harta yang diperoleh selama perkawinan sebagai harta bersama dan harta bawaan serta harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan sebagai harta di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Kerangka ini menunjukkan adanya beberapa kategori harta dalam perkawinan sekaligus ruang bagi pengaturan lebih lanjut (Republik Indonesia, 1974). KHI juga memberikan kerangka mengenai harta dalam perkawinan. Kajian Andayani, Handayani, dan Nurhasanah (2026) menunjukkan bahwa persoalan pembuktian kontribusi, termasuk kontribusi nonfinansial, serta kepastian hukum masih menjadi bagian penting dalam pembahasan harta perkawinan.

Pada titik ini, FIRM tidak "melindungi harta" secara langsung. FIRM memperkuat integritas instrumen yang digunakan untuk mengatur dan membuktikan hubungan hukum mengenai harta. Hubungannya adalah: hak atas harta → instrumen hukum → bukti hukum → kepastian status dan penguasaan harta. Apabila instrumen pembuktian mengalami persoalan formal, ketidakpastian dapat merembet pada pembuktian pengaturan harta.

Perspektif ḥifẓ al-māl memberikan orientasi substantif terhadap hubungan tersebut. Saputra dan Ridwan (2024) menghubungkan perjanjian pemisahan harta dengan ḥifẓ al-māl karena perlindungan kekayaan dapat berfungsi mencegah konflik aset dalam keluarga. Akbar, Suwandi, dan Fakhruddin (2022) juga mengaitkan perjanjian perkawinan dengan tujuan perlindungan dalam kerangka maqāṣid al-syarī'ah Ibn 'Āsyūr. Karena itu, kepastian dan keterjagaan instrumen hukum yang mengatur harta dapat dipandang sebagai sarana pendukung perlindungan hak kekayaan keluarga.

Namun, ḥifẓ al-māl tidak digunakan untuk menentukan sah atau tidaknya akta. Parameter keabsahan tetap berasal dari hukum positif. Maqāṣid berfungsi menjelaskan nilai perlindungan yang hendak dicapai dari kepastian, pembuktian, dan pencegahan sengketa harta. Dengan batas tersebut, FIRM berada pada tingkat instrumental-prosedural, sedangkan ḥifẓ al-māl berada pada tingkat normatif-substantif.

Sintesis Model

Berdasarkan pembahasan, FIRM dapat dirumuskan sebagai berikut:

Cyber notary/digitalisasi → risiko formal → preventive verification → procedural control → authentication control → documentation & audit trail → post-notarial control → formal integrity → otentisitas dan kekuatan pembuktian → kepastian pengaturan harta perkawinan → perlindungan harta → ḥifẓ al-māl.

Model tersebut memperlihatkan bahwa legal risk mitigation bekerja sepanjang siklus tindakan hukum. Verifikasi memastikan subjek dan kehendak; kontrol prosedural memastikan tahapan pembentukan; autentikasi menjaga hubungan orang dan dokumen; audit trail menjaga keterlacakan; dan kontrol pasca-kenotariatan menjaga keberlanjutan bukti. Model ini tidak menjamin tidak adanya sengketa, tetapi diarahkan untuk mengurangi risiko bahwa sengketa diperburuk oleh ketidakjelasan identitas, prosedur, dokumen, atau bukti.

Dalam konteks harta bersama, model FIRM harus dirumuskan secara hati-hati. Harta bersama merupakan kategori harta dalam hukum perkawinan, sedangkan FIRM merupakan mekanisme untuk memperkuat integritas instrumen pembuktian dan pengaturan yang berkaitan dengan harta tersebut. Karena itu, klaim yang tepat bukan bahwa FIRM "melindungi harta bersama" secara langsung, melainkan bahwa FIRM mendukung kepastian instrumen yang dapat digunakan untuk membuktikan pengaturan dan status harta perkawinan.

Kontribusi utama artikel terletak pada pengintegrasian dua ranah yang sering dibahas terpisah: risiko formal dalam digitalisasi kenotariatan dan perlindungan harta dalam hukum keluarga Islam. FIRM menjadi jembatan analitis antara keduanya tanpa menjadikan maqāṣid sebagai pengganti hukum positif. Dengan konstruksi tersebut, integritas akta dipahami sebagai sarana instrumental untuk menjaga kepastian hubungan hukum mengenai harta, sedangkan ḥifẓ al-māl menjelaskan nilai perlindungan yang berada di balik kepastian tersebut.

4. KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Digitalisasi proses kenotariatan tidak dengan sendirinya menghilangkan keautentikan akta. Risiko hukum muncul ketika penggunaan teknologi menyebabkan persyaratan formal yang ditentukan UUJN tidak terpenuhi atau tidak dapat diverifikasi. Pada akta yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan dan harta perkawinan, titik risiko terutama berada pada identitas dan kapasitas penghadap, kehadiran, pembacaan, saksi, penandatanganan, autentikasi, dokumentasi, serta integritas dan keberlanjutan bukti.

Untuk mengendalikan risiko tersebut, artikel ini mengonstruksikan FIRM sebagai kerangka analitis lima lapis: preventive verification, procedural control, authentication control, documentation and audit trail, dan post-notarial control. Kerangka ini bukan pengganti UUJN dan belum merupakan model yang teruji secara empiris. Fungsinya ialah membantu memetakan titik kerentanan dan menghubungkannya dengan mekanisme pengendalian sepanjang siklus hidup akta.

Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, FIRM mempunyai relevansi karena perjanjian perkawinan dan pengaturan harta berkaitan dengan perlindungan hak ekonomi suami dan istri. Prinsip ḥifẓ al-māl memberikan orientasi normatif bahwa kepastian status, pembuktian, dan perlindungan harta mempunyai nilai kemaslahatan. Namun, ḥifẓ al-māl tidak digunakan untuk menentukan keabsahan akta; validitas formal tetap ditentukan oleh hukum positif.

Penelitian ini bersifat normatif sehingga FIRM belum diuji terhadap praktik Notaris secara empiris. Kerangka tersebut juga berfokus pada perjanjian perkawinan dan harta perkawinan, sehingga tidak dapat langsung digeneralisasikan kepada seluruh jenis akta atau transaksi elektronik. Perkembangan regulasi dan teknologi dapat menuntut penyesuaian terhadap mekanisme autentikasi, keamanan, audit trail, dan penyimpanan. Penelitian selanjutnya dapat menguji FIRM melalui studi kasus atau penelitian empiris mengenai praktik digitalisasi kenotariatan.

DAFTAR PUSTAKA

Akbar, Nano Romadlon Auliya, Suwandi, and Fakhruddin. "Implikasi Pembuatan Perjanjian Perkawinan Terhadap Tujuan Perkawinan (Tinjauan Maqâshid al-Syarî'ah Ibn 'Âsyûr)." *Hukum Islam* 22, no. 1 (2022): 187. https://doi.org/10.24014/jhi.v22i1.16578.

Andayani, Lily, Furi Handayani, and Neneng Nurhasanah. "Refleksi Hifz Al-Mal Sebagai Indikator Rahmatan Lil Alamin Dalam Pengaturan Hukum Harta Perkawinan Di Indonesia." *Al-IHKAM: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram* 18, no. 3 (August 2026). https://doi.org/10.20414/alihkam.v18i3.16070.

Buwana, Dewa Gede Prawira, and I. Nyoman Bagiastra. "Keabsahan Akta Notaris Berbasis Cyber Notary Melalui Teleconference." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 11, no. 1 (2023): 208–17. https://doi.org/10.24843/KS.2022.v11.i01.p19.

Herliyani, Esse, Endang Sutrisno, and I. Gede Pantja Astawa. "Digitalization of Notary Services Towards Legal Certainty for the Parties in Making Deeds." *Veredas Do Direito* 22 (2025): e223573. https://doi.org/10.18623/rvd.v22.n6.3573.

Lumintang, A. Y., & Serfiyani, C. Y. (2026). Notary's responsibility for the validity of deeds in the implementation of cyber notary in Indonesia. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran, 7*(2), 143–163. https://doi.org/10.24198/jphp.v7i2.2602

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2016). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015* [Putusan, 27 Oktober 2016]. https://www.mkri.id/perkara/persidangan/putusan?jenis=PUU&page=1&perPage=50&search=69%2FPUU-XIII%2F2015 [PERIKSA: URL berupa halaman hasil pencarian, bukan tautan langsung ke putusan; nama lembaga sebagai penulis dinormalisasi dari judul putusan.]

Monetery, F. R., & Santoso, B. (2023). Keabsahan dan kekuatan pembuktian akta notaris: Perspektif cyber notary di Indonesia. *Notarius, 16*(2), 666–685. https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.41120

Presiden Republik Indonesia. (1991). Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. https://peraturan.bpk.go.id/Details/293351/inpres-no-1-tahun-1991

Republik Indonesia. (1974). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974.

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491. Pasal 16 ayat (1) huruf m dan ayat (7)–(10), https://peraturan.bpk.go.id/Details/38565/uu-no-2-tahun-2014.

Republik Indonesia, Republik. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Pemerintah Republik Indonesia, 2024. https://peraturan.bpk.go.id/details/274494/uu-no-1-tahun-2024.

Saputra, Edy, and Mohammad Ridwan. "The Agreement of Asset Separation in the Perspective of Maqasid Al-Shariah: The Problem of Asset Conflict, the Hifdz al-Mal Approach, and Its Impact on Family Stability in Islamic Law in Indonesia." *WARAQAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 9, no. 2 (2024). https://doi.org/10.51590/waraqat.v9i2.882.

Saraswati, P. S., & Susrama, I. N. (2023). Cyber notary juridical review in the legal system in Indonesia. *Russian Law Journal, 11*(8s), 581–588. https://doi.org/10.52783/rlj.v11i8s.1378